



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

NURDIANA, umur 38 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Beurawang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon dalam persidangan;

Memperhatikan alat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 4 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 4 Juni 2024 dalam register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrn, dengan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LU-01092022-0006 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118010104190001;

Adapun alasan/dalil-dalil dari Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara Agama, pada hari Selasa, 21 Desember 2021, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Nikah, tertanggal 21-12-2021;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon di karunia anak, yang diberi nama: Muhammad Riezky Al Ghazzy, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat/tanggal lahir Pidie Jaya, 30 Agustus 2022, sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1118-LU-01092022-0006 tertanggal 01-09-2022 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118010104190001 tertanggal 01-09-2022;

3. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk merubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1118-LU-01092022-0006 tertanggal 01-09-2022 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118010104190001 tertanggal 01-09-2022;
4. Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan Nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon 1118-LU-01092022-0006 tertanggal 01-09-2022 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118010104190001 tertanggal 01-09-2022 yaitu semula tertulis Nama Anak Pemohon Muhammad Riezky Al Ghazzy dirubah menjadi Muhammad Al-Fatih;
5. Bahwa maksud Permohonan Pemohon untuk merubah Nama anak Pemohon tersebut adalah karena nama tersebut tidak cocok dengan Anak Pemohon dikarenakan Anak Pemohon sering sakit;
6. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan Nama Anak Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan dan data lainnya serta tidak memunculkan masalah dikemudian hari. Maka, Anak Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menyesuaikan Nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LU-01092022-0006 tertanggal 01-09-2022 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118010104190001 tertanggal 01-09-2022 disesuaikan dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : Muhammad Al-Fatih

7. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK. 1106205401860001, tertanggal 01-04-2019;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permmohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LU-01092022-0006 tertanggal 01-09-2022;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118010104190001 tertanggal 01-09-2022;
4. Foto Copy Surat Keterangan Nikah Pemohon, tertanggal 21-12-2021;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu *cq.* Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama Anak Pemohon adalah Muhammad Al-Fatih;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LU-01092022-0006 tertanggal 01-09-2022 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118010104190001 tertanggal 01-09-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang semula tertulis Nama Anak Pemohon adalah Muhammad Riezky Al Ghazzy dirubah menjadi Muhammad Al-Fatih;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Demikian Permohonan ini Pemohon ajukan dan sampaikan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Meureudu *cq.* Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat berkenan mengabulkannya, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tetap dipertahankan tanpa perubahan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 1106205401860001 tertanggal 1 April 2019 atas nama Nurdiana, lahir di Beurawang tanggal 14 Januari 1986, beralamat di Gampong Beurawang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, status pernikahan Cerai Mati, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran NIK 1118013008220001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-01092022-0006 tertanggal 3 Mei 2024, pada pokoknya menerangkan di Pidie Jaya pada tanggal 30 Agustus 2022 telah lahir Muhammad Riezky Al-Ghazzy anak ke satu Laki-laki dari Ibu Nurdiana, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga No. 1118010104190001 atas nama Kepala Keluarga Nurdiana, tertanggal 1 September 2022, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Nikah tanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani Tgk. H. Abdul Wahab Ahmad, yang pada pokoknya menerangkan seorang Perempuan yang bernama Nurdiana Binti Zakaria lahir di Beurawang tanggal 14 April 1986, dan seorang laki-laki yang bernama Burhanuddin bin Sehat lahir di Suka Makmur tanggal 16 September 1985, telah melaksanakan akad nikah dengan mahar 3 (tiga) manyam emas dibayar tunai, merupakan fotokopi sesuai asli dan diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yakni 1) Hidayati, dan 2) Tsuraiya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon yang pada pokoknya mengenai perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Riezky Al Ghazzy menjadi Muhamamd Al Fatih;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah perubahan nama anak keempat pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa suatu perkara permohonan dapat diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*yurisdiksi voluntair*), yang berdasarkan permohonan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan (*vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 pada halaman 43), yang apabila dihubungkan dengan fakta persidangan, yakni Pemohon bertempat tinggal di Gampong Beurawang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan Bukti Surat P-1 dan P-3, oleh karena itu permohonan ini berada dalam wewenang Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang bahwa permohonan ini berkaitan dengan Anak yang bernama 'Muhammad Riezky Al Ghazzy' lahir di Pidie Jaya pada tanggal 30 Agustus 2022, maka harus diajukan oleh kuasa anak yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan mengenai anak harus diwakili oleh orang tua, sedangkan yang dimaksud oleh orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui Anak Muhammad Riezky Al Ghazzy merupakan anak dari Ibu Nurdiana atau Pemohon, yang hingga saat ini belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua oleh

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana Bukti Surat P-3 serta keterangan Para Saksi, dan Pemohon dalam permohonan ini bertindak sebagai ibu kandung anak tersebut, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut Hakim menilai kedudukan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini dapat diterima sebagai kuasa anak yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah mengatur tentang keharusan adanya penetapan dari pengadilan sebagai persyaratan untuk melakukan perubahan nama seseorang, maka terhadap permohonan pemohon akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan tersebut memiliki alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan diketahui pemohon memiliki seorang anak yang bernama Muhammad Riezky Al Ghazzy sebagaimana Bukti Surat P-2 dan P-3, yang dihubungkan dengan dalil pokok permohonan pemohon untuk mengubah nama tersebut menjadi 'Muhammad Al Fatih' dengan alasan nama sebelumnya menjadikan anak sering mengalami sakit, yang dalam persidangan diketahui benar anak mengalami sakit berdasarkan keterangan Para Saksi, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tidak mengatur secara khusus tentang persyaratan untuk mengubah nama seseorang, maka Hakim menilai oleh karena nama perubahan yang dimohonkan pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku dalam Masyarakat serta sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat bahwa perubahan nama anak dapat diharapkan membawa perubahan terhadap anak yang sering mengalami sakit menjadi lebih kuat dan sehat, oleh karena itu alasan permohonan pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Pemohon telah membuktikan dalil pokok permohonannya tentang alasan perubahan nama anak pemohon tersebut, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu permohonan pemohon yang berkenaan dengan pengabulan permohonan pemohon seluruhnya, oleh karena untuk mengabulkan petitum tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh sisa petitum lainnya maka akan dipertimbangkan dahulu petitum selanjutnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua permohonan pemohon yang berkenaan untuk menetapkan nama anak Pemohon adalah 'Muhammad Al-Fatih', oleh karena dalil pokok permohonan pemohon tentang perubahan nama anak pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka petitum ini patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga permohonan pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, oleh karena Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin untuk merubah nama atau hal-hal yang berkaitan dengan dokumen administrasi kependudukan dimana kewenangan tersebut merupakan wewenang Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana dalam pelayanan urusan administrasi kependudukan, sehingga petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat permohonan pemohon yang berkenaan dengan perintah kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena perubahan nama anak pemohon telah dikabulkan maka menjadi kewajiban pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrn



Sipil setempat agar perubahan nama anak pemohon yang semula bernama 'Muhammad Riezky Al Ghazzy' menjadi 'Muhammad Al-Fatih' dilakukan perubahan dan dicatatkan dalam register yang digunakan untuk itu, sehingga petitum keempat permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kelima permohonan pemohon berkenaan dengan pembebanan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena perkara ini menyangkut suatu permohonan sehingga segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besaran biaya perkara ini akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua, petitum keempat dan petitum kelima dikabulkan sedangkan petitum ketiga ditolak, maka terhadap petitum kesatu permohonan pemohon harus dinyatakan kabul sebagian;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula bernama '**Muhammad Riezky Al Ghazzy**' sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. 1118-LT-01092022-0006 dengan NIK 1118013008220001 diubah menjadi '**Muhammad Al-Fatih**';
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dapat diubah dan dicatat dalam register untuk itu;
4. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2024 oleh Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Abidah, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan (PNBP)	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp14.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp174.000,00;

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)